

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN PULSA TERHADAP PENGGUNA TELEPON *SELULER*

Oleh

MARISSA FEBRIANA PUTRI

Kecanggihan dan kemajuan Teknologi pada masa kini menjadikan setiap orang memiliki pemikiran yang lebih maju, setiap orang yang menggunakan telepon seluler bisa melakukan komunikasi saat ini merupakan kebutuhan yang sangat mendominasi bagi masyarakat. Disamping digunakan untuk alat komunikasi, telepon seluler bisa digunakan untuk mengakses internet dimana saja. Alat telekomunikasi yang semakin canggih akan semakin mempermudah orang melakukan tindak pidana, semakin maraknya pengguna telepon seluler oleh masyarakat banyak memunculkan modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh orang guna mencapai kepentingan pribadi. Kejahatan yang sekarang yang sedang marak adalah pencurian pulsa melalui sarana *Short Messages Service* (SMS) yang ada pada telepon seluler. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi penulis adalah Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pulsa terhadap pengguna telepon *seluler* dan Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pulsa terhadap pengguna telepon *seluler*.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, Polisi Daerah Lampung, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengkoreksi data, setelah data diolah yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan pencurian pulsa dapat dilakukan dengan upaya penal dan non-penal. Upaya repersif (penal) adalah upaya yang melalui sistem peradilan pidana atau dengan penerapan hukum pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*) pada pencurian pulsa upaya penanggulangan itu sendiri merupakan tindakan polisi dalam menemukan suatu perusahaan yang diduga terkait dengan tindak pidana pencurian pulsa tersebut. Upaya preventif (non penal), yaitu upaya pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui massa media dengan menginformasikan kepada masyarakat umum tentang adanya suatu tindak pidana pencurian pulsa melalui sarana sms. Dalam proses upaya penanggulangan pencurian pulsa terdapat hambatan yaitu Hambatandalam upaya penanggulangan hukum tindak pidana pencurian pulsa melalui SMS antara lain: Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum dalam menerapkan dan menanggulangi tindak pidana pencurian mengalami hambatan alat sarana dan prasarana berteknologi canggih dan Rendahnya pendidikan dalam menguasai alat sarana dan prasaran yang canggih untuk menemukan pelakunya. Faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran yang rendah pada masyarakat dalam melaporkan ke aparat penegak hukum dan ketidaktahuan masyarakat pada modus pencurian pulsa.

Adapun saran yang diberikan penulis adalah dalam menanggulangi pencurian pulsa aparat penegak hukum dan pemerintah dapat bekerjasama dalam menanggulangi kejahatan tersebut dengan melengkapi peralatan dan pendidikan untuk aparat penegak hukum agar dapat mengatasi tindak pidana pencurian, dan memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak terbujuk dengan iklan-iklan yang ditawarkan oleh *content provider*.